



Kewenangan Camat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Sonia Alda Hafifah Nasution^{1*}, Fitra Mulyawan², Zennis Helen³

^{1,2,3} Program magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

*Corresponding Author: sonialdaa@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 13/11/2025

Diterima, 23/12/2025

Dipublikasi, 10/01/2026

Kata Kunci:

Kewenangan Camat,
Pengelolaan Keuangan
Desa, Pengawasan
Keuangan Desa,
Penyalahgunaan
Wewenang, Desa Koto
Rayo

Keywords:

Camat Authority,
Village Financial
Management, Village
Financial Supervision,
Abuse of Authority,
Koto Rayo Village

Abstrak

Kewenangan delegasi yang dimiliki camat dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan keuangan desa diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. Camat tidak berwenang mengawasi pengelolaan keuangan desa secara substantif, serta tidak memiliki kewenangan untuk menahan, mencoret, atau membatalkan dokumen seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Kewenangan camat hanya terbatas pada pemberian rekomendasi administratif atau surat pengantar atas dokumen rancangan APBDes atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA) kepada bupati/wali kota. Namun dalam praktiknya, ditemukan kasus penyimpangan di Desa Koto Rayo Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin, di mana Camat menunda penandatanganan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) karena konflik kepentingan pribadi, yang berakibat pada keterlambatan pencairan dana dan terganggunya pelaksanaan program desa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif yang didukung yuridis empiris, menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder, mengumpulkan data melalui studi literatur dan wawancara dengan Camat Tabir serta Kepala Desa Koto Rayo, analisis data dilakukan secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif kualitatif.

Abstract

The delegate authority owned by the sub-district head in the implementation of village financial management supervision is regulated in the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 73 of 2020 concerning Village Financial Management Supervision. The sub-district head does not have the authority to supervise the substantive management of village finances, nor does it have the authority to withhold, cross-out, or cancel documents such as the Budget Realization Report (LRA). The authority of the sub-district head is only limited to providing administrative recommendations or letters of introduction to the draft APBDes document or Budget Realization Report (LRA) to the regent/mayor. However, in practice, a case of irregularities was found in Koto Rayo Village, Tabir District, Merangin Regency, where the Sub-district Head delayed the signing of the Budget Realization Report (LRA) due to a personal conflict of interest, which resulted in delays in the disbursement of funds and disruption in the implementation of village programs. This study uses an analytical descriptive method with a normative juridical approach supported by empirical juridical evidence, using primary data sources and secondary data sources, collecting data through literature studies and interviews with the Tabir Sub-district Head and the Head of Koto Rayo Village, data analysis is carried out qualitatively and presented in a qualitative descriptive manner.

PENDAHULUAN

Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, sistem pemerintahan yang digunakan adalah sistem desentralisasi. Hal ini memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri. Pelaksanaan desentralisasi ini tercermin dalam berbagai undang-undang, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, mengatur bahwa perangkat daerah termasuk kecamatan memiliki fungsi koordinatif dan fasilitatif terhadap desa, khususnya dalam hal pembinaan administratif.

Pada Pasal 225 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan camat sebagai kepala wilayah kecamatan diberi kewenangan untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/wali kota. Artinya camat tidak menjalankan kewenangan atas inisiatif sendiri, melainkan atas dasar pelimpahan yang bersumber dari kewenangan bupati/wali kota. Pelimpahan kewenangan ini meliputi berbagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, termasuk pembinaan dan pengawasan terhadap desa dalam bidang administratif.¹

Namun demikian, kewenangan camat terhadap desa bukanlah kewenangan struktural yang bersifat hirarkis sebagaimana hubungan atasan-bawahan, melainkan hubungan koordinatif dan administratif.² Pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, merupakan entitas pemerintahan lokal yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk dalam pengelolaan keuangan desa. Dalam pengelolaan keuangan desa, pengawasan internal dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sedangkan pengawasan eksternal dilaksanakan oleh inspektorat daerah di bawah kewenangan bupati/wali kota. Artinya, camat tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi keuangan desa secara substantif, apalagi melakukan intervensi dalam perealisasi anggaran dana desa.

Dalam konteks ini, camat tidak berwenang mengawasi pengelolaan keuangan desa secara substantif, serta tidak memiliki kewenangan untuk menahan, mencoret, atau membatalkan dokumen seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Kewenangan camat hanya terbatas pada pemberian rekomendasi administratif, yaitu memberikan rekomendasi atau surat pengantar atas dokumen rancangan APBDes atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA) kepada bupati/wali kota. Hal ini diatur dalam Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.

Pengelolaan keuangan desa merupakan instrumen vital untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, yang dikelola secara mandiri oleh kepala desa dan perangkat desa dengan prinsip transparansi, partisipatif, akuntabel, serta disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa juga harus tunduk pada peraturan teknis yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam hal pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan desa, camat diberikan tugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan administratif, bukan pengawasan substantif terhadap penggunaan anggaran.³

Jika dikaitkan dengan teori kewenangan, terdapat tiga jenis kewenangan yaitu, delegasi, atribusi dan mandat. Atribusi merupakan pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Delegasi merupakan pelimpahan sebagian kewenangan oleh pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lain disertai dengan tanggungjawabnya, sedangkan mandat merupakan pelimpahan pelaksanaan wewenang dari satu organ kepada pejabat lain namun tanggungjawab tetap berada pada pemberi mandat.⁴ Berdasarkan teori kewenangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka camat memperoleh kewenangan delegatif dari bupati/wali

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 87.

² Muchammad Ichsan, "Relasi Antara Pemerintah Desa dan Camat dalam Perspektif Pemerintahan Daerah", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 8 No. 2 (2022), hlm. 156-160.

³ Denny Rachman dan Ahmad Fadli, "Posisi Hukum Camat dalam Hubungannya dengan Pemerintahan Desa", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 1 (2021), hlm. 42.

⁴ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Edisi Revisi, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2020, hlm. 110.

kota, yaitu pelimpahan sebagian kewenangan oleh bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

Peraturan pemerintah ini menugaskan camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk memfasilitasi penyusunan peraturan desa, tata administrasi pengelolaan keuangan desa, hingga melakukan evaluasi laporan keuangan desa. Kemudian juga ditegaskan pada Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, menyatakan camat melakukan evaluasi terhadap evaluasi rancangan peraturan desa terkait dengan APBDes, evaluasi pengelolaan keuangan desa dan evaluasi dokumen laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes.

Namun, pemahaman terhadap batas-batas kewenangan camat ini tidak jarang mengalami distorsi di lapangan. Terdapat kasus di beberapa daerah di mana camat menjalankan fungsi melebihi kewenangan administratif yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini menimbulkan ketidaksesuaian antara praktik dan norma hukum yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan penegasan kembali terhadap ruang lingkup kewenangan camat secara yuridis normatif, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan desa.

Tetapi dalam pelaksanaan kewenangan camat tidak selalu berjalan sesuai norma hukum. Sering terjadi ketidaksesuaian antara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, terutama ketika camat memegang kendali administratif dalam melakukan evaluasi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), rancangan APBDes atau dokumen pencairan dana desa. Salah satu contoh terjadi di Desa Koto Rayo Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin, yaitu camat melakukan penundaan penandatanganan pengantar Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2023 untuk tahap II. Hal ini mengakibatkan keterlambatan pencairan dana desa untuk tahap selanjutnya dan berdampak pada perealisasi penggunaan anggaran APBDes Desa Koto Rayo.⁵ Permasalahan ini menjadi gambaran penting untuk melihat dan menelaah lebih jauh bagaimana batas kewenangan camat secara normatif dalam pengelolaan keuangan desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, bertujuan menggambarkan kondisi yang terjadi dan menganalisisnya berdasarkan teori hukum serta peraturan perundang-undangan. Objek penelitiannya adalah kewenangan camat dalam pengawasan keuangan desa. Pendekatan utama yang digunakan adalah yuridis normatif dan didukung oleh pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan dilakukan melalui studi dokumen, sementara data primer melalui wawancara semi terstruktur. Seluruh data yang terkumpul diolah dan dianalisis secara kualitatif, kemudian disajikan secara deskriptif kualitatif dalam bentuk narasi. Penelitian ini berlokasi di Desa Koto Rayo Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pengelolaan Keuangan Desa Koto Rayo Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin

Desa Koto Rayo di Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin, didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembentukan Desa Koto Rayo. Pada tanggal 20 Juli 2005. Pembentukan desa ini bertujuan memfasilitasi pelayanan publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta memastikan pelaksanaan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan status hukum yang jelas, desa ini berhak menyelenggarakan pemerintahan dan mengelola keuangannya. Desa Koto Rayo memiliki luas 12.130 Km², berbatasan dengan Kecamatan Nalo Tantan di utara,

⁵ Sinarjambi.com, "Sidang Perdana Gugatan Kades Koto Rayo ke Camat Tabir Dugaan Penghambatan Dana Desa," *sinarjambi.com*, 2023, <https://sinarjambi.com/sidang-perdana-gugatan-kades-koto-rayo-ke-camat-tabir-dugaan-penghambatan-dana-desa/>.

Kecamatan Muara Siau di selatan, Bangko di timur, dan Kerinci di barat, menjadikannya desa perbatasan antara Kabupaten Merangin dengan Kabupaten Muara Bungo.

Struktur perangkat Desa Koto Rayo terdiri dari Kepala Desa sebagai pimpinan di tingkat desa, yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Perangkat Desa. Susunan Perangkat Desa Koto Rayo mengikuti amanat Peraturan Bupati Merangin Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, yang meliputi Sekretaris Desa, beberapa Kepala Urusan (Kaur) seperti Kaur Keuangan dan Kaur Perencanaan, serta beberapa Kepala Seksi (Kasi) seperti Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan, dan Kepala Dusun (Kadus). Adanya posisi "Operator" yang kosong mengindikasikan potensi keterbatasan sumber daya manusia yang mempengaruhi efisiensi administrasi desa.

Pengelolaan keuangan di Desa Koto Rayo melibatkan berbagai sumber pendanaan yang kompleks, yaitu Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD Kabupaten, Dana Desa (DD) dari APBN, Dana Bagi Hasil Pajak (PBH) dari APBD Kabupaten, dan Bantuan Keuangan Khusus (BKHK) dari APBD Provinsi. Keberagaman sumber dana ini menunjukkan dukungan pemerintah terhadap kemandirian desa, sesuai amanat Pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mendefinisikan keuangan desa sebagai semua hak dan kewajiban desa yang bernilai uang. Semua dana yang diterima Desa Koto Rayo digabungkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). APBDes ini menjadi panduan keuangan tahunan, disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang dihasilkan dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Integrasi ini penting untuk perencanaan menyeluruh dan memastikan alokasi dana sesuai prioritas desa, sejalan dengan asas kesatuan keuangan desa yang mengharuskan semua pendapatan dan belanja disajikan dalam satu dokumen anggaran.

Perencanaan keuangan desa diawali dengan Musrenbangdes untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Proses ini melibatkan pemerintah desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat untuk menentukan prioritas pembangunan lokal, dengan Camat Tabir terlibat sejak awal Musrenbangdes untuk memastikan rencana sesuai regulasi dan kebutuhan desa. Camat menyatakan pihak kecamatan terlibat hal ini dilakukan untuk selalu mengingatkan pihak desa selalu mengundang pihak kecamatan pada saat melakukan tahapan penyusunan dari awal, yang biasanya disebut musrenbangdes (musyawarah pembangunan desa). Hal ini dilakukan agar rencana dan penyusunan anggaran yang dibuat/disusun oleh desa tidak melenceng dari kebutuhan desa tersebut.⁶

Musrenbangdes merupakan hal yang krusial untuk memastikan rencana pembangunan desa bersifat *bottom-up* dan mencerminkan aspirasi masyarakat, sejalan dengan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam tata kelola partisipatif desa. Meskipun aturan menekankan perencanaan partisipatif melalui Musrenbangdes, pernyataan kepala desa yang meminta masyarakat untuk mengurus rumah tangga/dapur mereka masing-masing selama sosialisasi menunjukkan potensi kesenjangan antara proses formal dan keterlibatan masyarakat yang sebenarnya. Kepala Desa Koto Rayo menyatakan menekankan kepada masyarakat untuk mengurus rumah tangga/dapur mereka masing-masing. Dalam artian seperti mitra pemerintah desa PKK, Posyandu, dan lembaga lainnya untuk merincikan mengurus anggaran apa saja yang mereka perlukan. Ini bisa berarti bahwa partisipasi substantif masyarakat mungkin terbatas, menjadikan proses tersebut lebih sebagai formalitas daripada dialog yang dinamis.

Pengelolaan keuangan desa mencakup seluruh siklus dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, sesuai tahapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Siklus komprehensif ini dirancang untuk memastikan tata

⁶ Wawancara dengan Samsul Zain, Camat Tabir, Tanggal 07 Mei 2025.

kelola yang akuntabel dan penggunaan dana desa yang tepat, mencerminkan prinsip-prinsip manajemen keuangan yang baik. Setelah APBDes ditetapkan, pemerintah desa melaksanakan pembangunan dengan melibatkan masyarakat. Keterlibatan ini penting agar masyarakat dapat memantau dan melaporkan perkembangan pembangunan. Kepala Desa Koto Rayo membenarkan keterlibatan masyarakat setelah APBDes disetujui. Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa, yang bertanggung jawab menjalankan semua aturan pengelolaan keuangan. Tahap ini mengubah rencana menjadi tindakan nyata, membutuhkan pencatatan teliti dan kepatuhan prosedur untuk efisiensi dan pencegahan penyalahgunaan.

Meskipun aturan melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan, penundaan penandatanganan surat pengantar/rekomendasi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) oleh Camat sebelumnya menimbulkan masalah besar. Kepala Desa Koto Rayo menyatakan keterlambatan ini mengakibatkan pencairan APBDes Koto Rayo ini terlambat dan proses realisasinya anggarannya pun juga tidak berjalan secara optimal. Penundaan ini menyebabkan jadwal kerja padat dan pembayaran hak-hak aparatur desa serta kader tertunda, menghambat pelaksanaan proyek yang efektif dan optimal. Kepala Desa Koto Rayo juga menjelaskan deadline waktu yang harus dikerjakan diawal tahun akhirnya dikerjakan diakhir tahun dengan waktu yang sesingkat-singkatnya dan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya. Sehingga terjadilah penata kelolaan administrasi desa yang kurang baik dan selalu terlambat kedepannya. Terjadinya penundaan pembayaran hak, seperti Siltap kepala desa, Siltap perangkat desa, Tunjangan BPD, Insentif Kader Posyandu, PKK, LPM, Lembaga Adat, RT, Pegawai Syara', Guru Paud. Terhitung dari bulan April sampai dengan bulan Oktober, yang memunculkan asumsi di tengah masyarakat kades melakukan korupsi karena merasa hak mereka tidak diberikan.

Hal ini menunjukkan bahwa hambatan prosedur pengawasan dapat merusak kualitas dan ketepatan waktu pembangunan desa. Prinsip *value for money* mengharuskan pengelolaan keuangan desa dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Prinsip ini penting untuk memaksimalkan dampak dana desa yang terbatas dan mencapai tujuan pembangunan optimal. Namun, penundaan penandatanganan surat pengantar/rekomendasi LRA oleh camat sebelumnya, yang mengakibatkan jadwal kerja padat dan realisasi anggaran tidak optimal, menghambat pencapaian prinsip ini. Kasus ini menunjukkan bagaimana hambatan administratif eksternal, yang tidak terkait dengan kemampuan internal desa, dapat langsung mengganggu efisiensi dan efektivitas.

Pada akhir siklus pengelolaan keuangan desa, kepala desa bertanggung-jawab atas laporan realisasi dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) per semester adalah bentuk pelaporan yang dikompilasi dan disampaikan bupati/wali kota. Camat menekankan pentingnya LRA ini, karena harus diajukan ke kecamatan untuk mendapatkan surat pengantar atau rekomendasi sebelum dana desa tahap selanjutnya dapat dicairkan. Tanpa surat pengantar ini, pencairan dana akan terhambat. Camat menyatakan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), kepala desa wajib menyampaikan hal itu melalui sistem. Jika hal ini tidak disampaikan maka untuk pencairan selanjutnya akan terhambat. Jadi sebelum LRA itu disampaikan harus dinaikkan ke kecamatan terlebih dahulu untuk mendapatkan surat pengantar dari kecamatan bahwa desa tersebut telah membuat LRA. Jika LRA belum disampaikan pencairan dana desa akan terkendala atau terhambat. Tahap ini krusial untuk transparansi dan akuntabilitas dana, menjaga kepercayaan publik, dan memfasilitasi pendanaan masa depan, sejalan dengan asas akuntabilitas yang berorientasi pada hasil.

Pemerintah desa harus menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Kepala Desa Koto Rayo menjelaskan sosialisasi anggaran melalui baliho dan Musyawarah Desa (Musdes). Kepala Desa Koto Rayo menyatakan ketika dana desa itu cair biasanya kami sosialisasikan melalui baliho. Sosialisasi penggunaan anggaran ini dilakukan pertahun. Pembahasan dana desa ini dilakukan pada saat

musyawarah desa yang dipandu oleh BPD, dimana disana dijelaskan apa saja skala prioritas desa yang harus direncanakan untuk di pagukan anggaran untuk tahun 2025 apa saja. Camat juga selalu mengingatkan desa untuk transparan dan akuntabel.

Transparansi dan akuntabilitas adalah pilar tata kelola pemerintahan yang baik, penting untuk membangun kepercayaan publik dan mencegah korupsi. Asas legalitas (*legaliteits beginselen*) merupakan pilar utama negara hukum, mewajibkan setiap tindakan pemerintah memiliki dasar hukum jelas. Dalam kasus Desa Koto Rayo, gugatan kepala desa terhadap camat didasarkan pada perbuatan melawan hukum dan tindakan melampaui kewenangan oleh camat, yang melanggar Pasal 17 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Asas ini fundamental untuk menegakkan supremasi hukum dan memastikan tata kelola yang adil sesuai batas hukum, sebagaimana dijelaskan dalam teori kewenangan. Masalah utama tindakan camat sebelumnya adalah pengabaian asas legalitas dan larangan mencampuradukkan wewenang karena kepentingan pribadi. Ini menunjukkan bahwa kerangka hukum formal saja tidak cukup, efektivitasnya bergantung pada pemahaman hukum dan etika pejabat.

Pengawasan Camat Tabir Kabupaten Merangin Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Koto Rayo

Secara hukum, camat memiliki kewenangan jelas dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa, sebagai pelimpahan delegatif, seperti Pasal 225 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, serta Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Kewenangan ini bersifat administratif, meliputi pemeriksaan kelengkapan dokumen perencanaan (RKPDDes, APBDDes), verifikasi laporan realisasi anggaran, dan pemberian rekomendasi tertulis, yang menjadi bahan bagi APIP daerah. Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, merinci evaluasi rancangan APBDDes, pengelolaan keuangan desa, dan laporan pertanggungjawaban

Pengawasan administratif ini fokus pada kepatuhan prosedur dan kelengkapan dokumen, berbeda dengan audit keuangan oleh APIP atau BPK. Hasil pengawasan camat menjadi bahan bagi APIP daerah kabupaten/kota untuk menentukan ruang lingkup pengawasan pengelolaan keuangan desa. Ini menunjukkan bahwa pengawasan camat adalah bagian penting dari sistem pengawasan keuangan desa berjenjang, sejalan dengan konsep pengawasan dalam teori pengawasan yang bertujuan menjamin tujuan organisasi tercapai. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawas memang ada, namun sifatnya adalah pengawasan internal terhadap kinerja kepala desa dan pelaksanaan peraturan desa. Kepala Desa Koto Rayo membenarkan bahwa BPD adalah badan pengawasan internal yang mengawasi pelaksanaan peraturan desa dan kinerja kepala desa serta menerima laporan pertanggungjawaban kepala desa.

Camat Tabir menjelaskan perbedaan pengawasan BPD dan camat ini sama-sama melakukan pengawasan politis. Bedanya pembinaan tidak ada di BPD hanya ada pada camat saja. BPD hanya melakukan pengawasan saja. Apa yang tidak dilakukan oleh kepala desa bisa dipertanyakan oleh BPD dan meminta kejelasan dan pertanggungjawaban dari kepala desa dan juga BPD harus membrikan rekomendasi kepada kepala desa, dengan demikian, kewenangan camat dan BPD saling melengkapi dalam tata kelola desa, mencerminkan adanya pengawasan internal dan eksternal sebagaimana dijelaskan dalam teori pengawasan. Pengawasan Camat Tabir terhadap pengelolaan keuangan Desa Koto Rayo dilakukan melalui berbagai kegiatan sistematis dan terjadwal, mencakup seluruh siklus anggaran, sesuai dengan prinsip-prinsip teori pengawasan.

Pertama, pembinaan administratif dan verifikasi dokumen pada tahap perencanaan. Pengawasan kecamatan dimulai dari perencanaan. Pihak kecamatan terlibat proaktif dalam Musrenbangdes untuk memastikan rencana sesuai regulasi. Camat Tabir menekankan pentingnya keterlibatan ini untuk pencegahan dini. Camat menyatakan kami selalu mengingatkan pihak desa untuk selalu mengundang pihak kecamatan pada saat melakukan tahapan penyusunan dari awal, yang biasanya disebut musrenbangdes. Hal di atas dilakukan agar rencana dan penyusunan anggaran yang dibuat/disusun oleh desa tidak melenceng dari kebutuhan desa tersebut. Ini adalah bentuk pengawasan preventif, yang bertujuan menghindari penyelewengan sebelum pekerjaan dilaksanakan, sebagaimana dijelaskan dalam teori pengawasan. Setelah RKPDes dan rancangan APBDes tersusun, kecamatan melakukan verifikasi kolaboratif bersama pendamping desa dan tenaga ahli. Ini untuk memastikan kesesuaian program dengan anggaran dan kepatuhan terhadap aturan sebelum dokumen disahkan.

Kedua, supervisi lapangan (monitoring dan evaluasi). Setelah dana desa cair, kecamatan melakukan pengawasan langsung ke lapangan melalui monitoring dan evaluasi (monev) rutin dan terjadwal. Camat menyatakan untuk kebiasaan dari kami pihak kecamatan, kami membuat jadwal monitoring dan evaluasi sebanyak 2 kali dalam 1 tahun setelah dana desa dicairkan. Seperti dana desa cair dibulan April maka kami akan melakukan monitoring pada bulan Juni untuk melihat sejauh mana dana desa tersebut sudah direalisasikan dan apakah sudah tepat sasaran. Hal ini dilakukan segera untuk mengantisipasi dana yang sudah dicairkan ini disalahgunakan. Hal di atas merupakan bentuk pengawasan langsung dan represif, yang dilakukan setelah pelaksanaan untuk menjamin hasil sesuai rencana, sesuai dengan Teori Pengawasan. Tim kecamatan (Kasi PMD, Kasi Trantibum, Kasi Pemerintahan) memeriksa kesesuaian antara rencana, realisasi fisik, dan laporan keuangan. Selain itu, pada akhir siklus, pengawasan berfokus pada evaluasi Laporan Realisasi Anggaran (LRA). LRA ini syarat mutlak untuk pencairan dana berikutnya, tanpa evaluasi dana terhenti. Desa harus menyerahkan LRA ke kecamatan untuk verifikasi dan surat pengantar, yang menjadi kunci bagi Dinas PMD kabupaten untuk pencairan.

Ketiga, pembinaan kapasitas dan koordinasi. Selain pengawasan teknis, camat juga melakukan pembinaan umum melalui apel rutin dan rapat bulanan, mengingatkan desa untuk transparan dan akuntabel. Camat mendorong perangkat desa untuk terus belajar dan memahami regulasi. Koordinasi dengan instansi terkait juga dilakukan. Pembinaan ini bertujuan meningkatkan kapasitas SDM aparatur desa, mengingat adanya keterbatasan SDM. Camat menyatakan perannya sebagai koordinator terhadap pemerintah desa. Di mana kapasitas kami bukan sebagai atasan dengan desa sesuai regulasi saat ini hanya sebagai koordinator. Upaya ini sejalan dengan tujuan pengawasan dalam teori pengawasan untuk mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan kegiatan pemerintah serta pembangunan, dan untuk meningkatkan efisiensi.

Meskipun mekanisme pengawasan komprehensif telah ada, penundaan LRA tetap terjadi akibat penyalahgunaan wewenang. Tantangan utama pengawasan adalah konflik kewenangan dan penyalahgunaan kekuasaan oleh camat sebelumnya, yang menunda penandatanganan LRA karena alasan pribadi terkait pemberhentian perangkat desa yang merupakan kerabatnya. camat menyatakan hal itu dilakukan karena adanya kepentingan pribadi yang dicampur adukkan dengan kedinasan, dimana hal ini tidak boleh dilakukan. Hal ini seperti pemberhentian perangkat desa yang dilakukan sepihak oleh kepala desa Koto Rayo, dimana perangkat desa yang diberhentikan itu ada yang merupakan salah satu kerabat camat tersebut. Sehingga hal ini dijadikannya alasan untuk melakukan penundaan/mengulur-ulur waktu penandatanganan surat pengantar/rekomendasi LRA desa koto Rayo tersebut.

Tindakan ini melanggar Pasal 17 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 68 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menunjukkan politisasi administrasi yang merusak fungsi pengawasan objektif. Perilaku ini berdampak luas, menunda pembangunan dan mengikis kepercayaan publik. Kepala Desa Koto Rayo menyatakan terjadinya penundaan pembayaran hak, seperti siltap kepala desa siltap perangkat desa, tunjangan BPD, insentif kader Posyandu, PKK, LPM, lembaga adat, RT, Pegawai Syara', guru Paud. Terhitung dari bulan April sampai dengan bulan Oktober, yang memunculkan asumsi ditengah masyarakat bahwa kades melakukan korupsi karena merasa hak mereka tidak diberikan.

Selain itu, keterbatasan kemampuan SDM dan kurangnya koordinasi dari aparat desa juga menjadi hambatan, menyebabkan masalah sering terdeteksi terlambat. Camat menyatakan inilah yang menjadi kelemahan dari pihak desa yang kami rasakan saat ini selaku pemerintah kecamatan. Pihak desa kurang melakukan koordinasi. Hal ini kami rasa karena adanya keterbatasan SDM dari perangkat desa yang tidak mengetahui secara rinci tentang aturan dan proses administrasi yang seharusnya mereka lakukan. Konflik antara epala desa dan camat sebelumnya berujung pada gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Bangko. Kepala Desa Koto Rayo menyatakan selaku Kepala Desa Koto Rayo menggugat Camat Tabir ke Pengadilan Bangko yang merujuk pada Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan dengan dalil perbuatan melawan hukum yang menyalahgunakan wewenang yang meliputi larangan mencampur adukkan wewenang dan bertindak sewenang-wenang, yaitu menunda/mengulur-ukur waktu untuk menandatangani surat pengantar/rekomendasi Laporan Realisasi Anggaran Desa Tahap II tahun anggaran 2023.

Kasus ini akhirnya diselesaikan melalui mediasi, di mana hakim memberikan pemahaman hukum kepada kuasa hukum camat, yang kemudian berujung pada penandatanganan surat pengantar/rekomendasi LRA yang tertunda. Camat menyatakan kasus ini kemarin sampai ke Pengadilan Negeri Bangko, dimana Kepala Desa Koto Rayo melaporkan Camat Tabir melakukan tindakan sewenang-wenang, yaitu mencampur adukkan kewenangannya selaku camat, yang pada akhirnya diselesaikan melalui mediasi dan berakhir damai. Sehingga setelah itu camat menandatangani surat pengantar/rekomendasi LRA Desa Koto Rayo tersebut. Meskipun diselesaikan melalui mediasi, kepala desa menyatakan keterlambatan ini mengakibatkan pencairan APBDes Koto Rayo ini terlambat dan proses realisasinya anggarannya pun juga tidak berjalan secara optimal.

KESIMPULAN

Pengelolaan keuangan Desa Koto Rayo Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin, desa ini mengelola dana dari berbagai sumber yang terintegrasi dalam APBDes, mencerminkan asas kesatuan. Meskipun perencanaan melibatkan partisipasi masyarakat, kedalaman partisipasi substantif masih terbatas, memengaruhi keterbukaan dan akuntabilitas. Penundaan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) oleh camat sebelumnya menghambat efisiensi dan akuntabilitas.

Pengawasan pengelolaan keuangan Desa Koto Rayo oleh Camat Tabir Kabupaten Merangin, secara hukum camat memiliki kewenangan pengawasan administratif dan pembinaan terhadap keuangan desa secara delegatif. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawas internal melengkapi fungsi camat. Mekanisme pengawasan camat mencakup pembinaan administratif, supervisi lapangan, dan peningkatan kapasitas, yang melibatkan bentuk pengawasan preventif dan represif. Tantangan utama adalah penyalahgunaan wewenang camat atau politisasi administrasi dalam konteks pengawasan, serta keterbatasan SDM desa dan kurangnya koordinasi yang menghambat pengawasan. Penyelesaian sengketa melalui jalur hukum menunjukkan kegagalan mekanisme administratif internal.

REFERENSI

- Ateng Syafrudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab", *Jurnal Pro Justisia Edisi IV*, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000.
- Denny Rachman dan Ahmad Fadli, "Posisi Hukum Camat dalam Hubungannya dengan Pemerintahan Desa", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 1 (2021).
- Denny Rachman dan Ahmad Fadli, "Posisi Hukum Camat dalam Hubungannya dengan Pemerintahan Desa", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 1 (2021).
- Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efendi Lotuhang Himpunan Makalah-Makalah Asas-Asas Umum yang Baik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
- Muchammad Ichsan, "Relasi Antara Pemerintah Desa dan Camat dalam Perspektif Pemerintahan Daerah", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 8 No. (2022).
- Muchammad Ichsan, "Relasi Antara Pemerintah Desa dan Camat dalam Perspektif Pemerintahan Daerah", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 8 No. 2 (2022).
- Muhammad Husein, "Budaya dan Karakteristik Masyarakat Pedesaan," *Aceh Anthropological Journal* 5, no, 2021.
- Ni'matul Huda, Anang Zubaidy, dan Allan Fatchan Gani Wardhana, *Laporan Penelitian Rekonstruksi Kedudukan dan Kewenangan Dewan Etik Hakim Konstitusi sebagai Upaya Memperkuat Integritas Hakim Konstitusi*, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta. 2018.
- Novida Yenny et al., "Analisis Perbandingan Sosial Ekonomi Desa dan Kota dalam Pembangunan Wilayah," *Wissen* 3, no. 2, 2025.
- Philipus M. Hadjon, "Tentang Wewenang", *Yuridika* Vol. 7, Universitas Airlangga, Surabaya, 1997.
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Edisi Revisi, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2020.
- Retno Dwi Nurpitasari dan Andina Elok Puri Maharani, "Analisis Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Kaitannya Dengan Penguatan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Produk Hukum Desa," *Res Publica* 4, no. 3 2020.
- Ricky Edwar, "Kewenangan Camat Dalam Pemberdayaan Pemerintahan Nagari di Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota", *Tesis*, Univesitas Ekasakti, Program Studi Magister Ilmu Hukum Padang, 2021.
- Seminar Siritotet, "Pelaksanaan Kewenangan Camat Sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 di Kabupaten Kepulauan Mentawai", *Tesis*, Universitas Ekasakti Program Studi Magister Ilmu Hukum Padang, 2012.
- Sitompul, Marlinang dan Refina Situmorang, "Keadaan Sosial Ekonomi di Desa Terpencil Kecamatan Stabat." *Jurnal Geografi*, Vol. 2, No. 2, 2010.
- Suardios, "Pelaksanaan Kewenangan Camat Sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah Menurut Undnag-Undang Pemerintahan Daerah di Kota Padang", *Tesis*, Universitas Ekasakti, Program Studi Magister Ilmu Hukum Padang, 2017.
- Sundari, Ayuni, dan Prahara, "Analisis Kondisi Sosial Ekonomi dan Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Talok, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto."
- Sundari, Diah Syifaul Ayuni, dan Rahma Sandhi Prahara, "Analisis Kondisi Sosial Ekonomi dan Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Talok, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto," *Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 6, no. 4, 2023.

- TIM Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, “Kajian, Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.”
- William Agustinus Areros, “Pengaruh Pengawasan Terhadap Peningkatan Efektivitas Birokrasi (Studi Kasus Tentang Pelayanan Birokrasi Di Kantor Sekretariat Wali kota Manado”, dalam *Jurnal E-Journal Acta Diurna, Volume iv. No.3*, 2015.
- Yerry Otte Nakamnanu, “Analisi Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur”, *Visioner Vol.11*, 2019.
- Zaka Firma Aditya dan Muhammad Reza Winata, “Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Negara Hukum 9, no. 1*, 2018.